



## **WALIKOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR : 142**

**TAHUN 2009**

---

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 25 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung, perlu mengatur Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 859);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3469);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3470);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5059);

Nomor 142 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009

---

10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4532);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO Bagi Perusahaan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Bangunan Gedung dan Rumah Negara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
17. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan;
18. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungannya;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 1988 Nomor 12, Seri D);
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 37, Seri D);
23. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21, Seri B);
24. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 141);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
YOGYAKARTA**

**dan**

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha dan bentuk badan lainnya.
5. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.
6. Prasarana dan sarana bangunan adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan yang menyatu dan atau berdiri sendiri.
7. Menara Telekomunikasi adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
8. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

9. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin untuk mendirikan, mengubah, membongkar dan didirikan kembali secara keseluruhan atau sebagian suatu bangunan dalam persil kepemilikan.
10. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukakan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi IMB, dipungut retribusi sebagai pemberian izin mendirikan bangunan gedung, kecuali untuk bangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek yang dikenakan retribusi IMB adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan melalui pemberian izin untuk biaya pengendalian penyelenggaraan yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan pada bangunan gedung dan prasarana gedung.
- (2) Jenis kegiatan yang dikenai retribusi IMB meliputi:
  - a. pembangunan bangunan gedung baru/perluasan bangunan;

## Nomor 142 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009

---

- b. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung (meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, pengurangan);
  - c. pelestarian atau pemugaran cagar budaya.
- (3) Selain Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon juga dikenakan biaya pembuatan plat nomor, stiker legitimasi IMB dan stofmap.

### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB gedung.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi IMB digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 6**

- (1) Tingkat penggunaan jasa didasarkan pada faktor nilai bangunan gedung baru/perluasan bangunan gedung, nilai bangunan rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, nilai prasarana bangunan gedung baru dan nilai rehabilitasi prasarana bangunan gedung.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian layanan perizinan IMB dengan menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan pada bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan rencana bangunan dan penatausahaan untuk bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.

**Pasal 8**

- (1) Penetapan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menggunakan :
  - a. Rumus perhitungan retribusi yang diatur sebagai berikut:
    1. retribusi pembangunan bangunan gedung baru/perluasan bangunan :  
 $L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg}$
    2. retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung :  $L \times I_t \times T_k \times HS_{bg}$
    3. retribusi prasarana bangunan gedung :  $V \times I \times 1,00 \times HS_{pbg}$
    4. retribusi prasarana bangunan gedung :  $V \times I \times T_k \times HS_{pbg}$

Keterangan :

L = luas lantai bangunan gedung.

V = Volume/besaran (dalam satuan m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>, unit).

I = Indeks.

I<sub>t</sub> = Indeks terintegrasi.

T<sub>k</sub> = Tingkat kerusakan.

0,45 untuk tingkat kerusakan sedang.

0,65 untuk tingkat kerusakan berat.

HS<sub>bg</sub> = Harga satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif setiap kabupaten/kota).

## Nomor 142 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009

---

HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung.

1,00 = Indeks pembangunan baru.

- b. Nilai prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1.75 % (satu koma tujuh lima persen).
- (2) Komponen retribusi untuk penghitungan besarnya retribusi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (3) Indeks sebagai faktor pengali harga satuan IMB sebagaimana tersebut pada ayat (1) dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (4) Indeks terintegrasi penghitungan besarnya retribusi IMB untuk bangunan gedung sebagaimana tersebut pada ayat (1) dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
- (5) Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB untuk prasarana bangunan gedung sebagaimana tersebut pada ayat (1) dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
- (6) Daftar kode dan indeks penghitungan besarnya retribusi IMB sebagaimana tersebut pada ayat (1) dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
- (7) Besarnya harga satuan retribusi ditetapkan sebagai berikut :
  - b. bangunan gedung sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
  - c. prasarana bangunan gedung sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
  - d. menara telekomunikasi non komersial sebesar Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
  - e. menara telekomunikasi komersial sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

### **Pasal 9**

- (1) Permohonan IMB untuk bangunan yang sudah berdiri sebelum ditetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung dikenakan retribusi sesuai perhitungan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya biaya Pembuatan Duplikat IMB yang hilang atau rusak dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per lembar, dan untuk legalisasi IMB tidak dipungut biaya.

- (3) Perubahan fungsi bangunan atas IMB yang telah diterbitkan dikenakan retribusi 10% (sepuluh persen) dari retribusi IMB yang harus dibayar.
- (4) Hasil perhitungan retribusi ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 10**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

## **BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 11**

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) kali pelayanan.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

## **BAB VIII PENETAPAN RETRIBUSI**

### **Pasal 12**

- (1) Besarnya retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 13**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 14**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi.
- (2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan SKRD.
- (3) Besarnya Retribusi IMB diberitahukan kepada pemohon izin secara tertulis.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana tersebut ayat (1) harus dengan bukti tanda terima.
- (5) Pembayaran Retribusi IMB tersebut ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Pemberitahuan diterima oleh pemohon.

**Pasal 15**

- (1) Retribusi harus dibayarkan sebelum IMB diberikan.
- (2) Ganti ongkos pembuatan plat nomor, stiker legitimasi IMB dan stofmap sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) dicantumkan dalam rincian perhitungan dan dibayarkan bersama dengan pembayaran retribusi.
- (3) Pemohon diberikan tanda terima Retribusi yang sah.

## **BAB XI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 16**

- (1) Keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (5) kepada pemohon dikenakan denda 1% (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan dan paling tinggi 100 % (seratus persen) dari besarnya retribusi yang diperhitungkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 100 (seratus) hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (5) belum dilaksanakan oleh pemohon atau yang diberi kuasa, maka IMB dan atau IB tidak bisa diterbitkan/dibatalkan.
- (3) Permohonan IMB yang diajukan pada saat proses pembangunan berjalan, dikenakan retribusi tambahan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besarnya retribusi yang harus dibayar.
- (4) Permohonan IMB yang diajukan setelah bangunan selesai dikerjakan, dikenakan retribusi tambahan sebesar 100 % (seratus persen) dari besarnya retribusi yang harus dibayar.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan (4) dikenakan terhadap bangunan yang tidak melanggar standart teknis bangunan gedung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung dan dokumen rencana Kota .
- (6) Bagi bangunan gedung yang pada saat dimohonkan IMB setelah bangunan gedung selesai dikerjakan tidak sesuai dengan standart teknis bangunan gedung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung dan dokumen rencana Kota, maka IMB tidak dapat di terbitkan.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

Nomor 142 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD diterima oleh pemohon.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), harus diputuskan Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu sejak tanggal permohonan keberatan diterima.

**BAB XIII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 18**

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, terutama bagi bangunan yang berfungsi sosial, budaya, tempat peribadatan dan tempat usaha.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi untuk bangunan yang berfungsi tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada usaha dengan klasifikasi usaha mikro kecil dan usaha yang mendukung kegiatan kepariwisataan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Bangunan sementara yang umur bangunannya tidak lebih dari 6 (enam) bulan dibebaskan dari Retribusi.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XIV KADALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 19**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 100 (seratus) hari terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguhkan apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran, atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XV PENYIDIKAN**

### **Pasal 20**

Selain oleh penyidik umum, penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

### **Pasal 21**

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berwenang :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

## Nomor 142 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009

---

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

### **BAB XVI** **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 22**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Daerah.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 23**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1988 tentang Retribusi Izin Membangun Bangun-bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 24**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 25**

Peraturan Daerah ini berlaku secara efektif selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 23 Oktober 2009

**WALIKOTA YOGYAKARTA.**

ttd

**H. HERRY ZUDIANTO**

Nomor 142 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 Oktober 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

**ttd**

**H. RAPINGUN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 142**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA**  
**NOMOR 25 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG**

**I. UMUM.**

Bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan yang mengatur tentang Bangunan Gedung dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1988 tentang Retribusi Izin Membangun Bangunan-bangunan perlu disesuaikan dengan peraturan dimaksud.

Untuk itu Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang materinya sudah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta mengacu pada ketentuan yang berlaku.

**PASAL DEMI PASAL**

- |                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| Pasal 1                        | : | Cukup Jelas.   |
| Pasal 2                        | : | Cukup Jelas.   |
| Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b | : | Cukup Jelas.   |
| huruf c                        | : | yang dimaksud dengan perubahan adalah perubahan/penggantian fungsi bangunan gedung termasuk perubahan pada fungsi yang sama, misalnya fungsi usaha perkantoran menjadi fungsi usaha perdagangan atau fungsi social |

Nomor 142 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009

- pendidikan menjadi fungsi social pelayanan kesehatan.
- huruf d s/d f : Cukup Jelas.
- ayat (2) : Cukup Jelas.
- ayat (3) : biaya pembuatan plat nomor, stiker legitimasi IMB dan stofmap sudah masuk dalam biaya administrasi.
- Pasal 4 : Cukup Jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup Jelas.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan fungsi bangunan adalah fungsi hunian,keagamaan, usaha,sosial dan budaya,khusus dan fungsi campuran.
- Yang dimaksud dengan klasifikasi bangunan adalah klasifikasi berdasarkan:
1. tingkat kompleksitas meliputi bangunan sederhana,tidak sederhana,dan bangunan khusus.
  2. tingkat permanensi meliputi :bangunan permanen,semi permanen,daruratatau sementara.
  3. tingkat risiko kebakaran meliputi: bangunan gedung tingkat risiko kebakaran tinggi,risiko kebakaran sedang,dan risiko kebakaran rendah
  4. zonasi gempa meliputi:zona III/ sedang.
  5. lokasi meliputi:bangunan gedung di loakasi padat,lokasi sedang,dan lokasi renggang.

6. ketinggian meliputi; bangunan gedung bertingkat tinggi adalah bangunan gedung dengan jumlah lantai 9 (Sembilan) atau lebih dari 10 (sepuluh) lantai, bangunan gedung bertingkat sedang dengan jumlah lantai 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) lantai, dan bangunan gedung bertingkat rendah dengan jumlah lantai 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) lantai.
7. status kepemilikan meliputi: bangunan gedung milik yayasan, milik badan usaha, dan bangunan gedung milik perorangan. Waktu penggunaan meliputi: penggunaan sementara jangka waktu pendek, jangka waktu sementara jangka menengah, dan jangka waktu tetap.

ayat (3) s/d ayat (9)

: Cukup jelas.

ayat (10) huruf c

Yang dimaksud dengan menara non komersial adalah menara telekomunikasi yang digunakan bukan untuk mencari keuntungan (*non-profit*), antara lain : radio orari, menara milik pemerintah, dsb.

ayat (10) huruf d

: Yang dimaksud dengan menara komersial adalah menara telekomunikasi yang digunakan untuk mencari keuntungan (*profit*), antara lain : menara telekomunikasi untuk televisi, menara telekomunikasi untuk seluler, menara telekomunikasi untuk radio.

Pasal 7

: Cukup jelas.

Nomor 142 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009

- Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 1 : Yang dimaksud dengan bangunan baru adalah termasuk bangunan yang sudah berdiri dan belum memiliki izin.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Yang dimaksud saat retribusi terutang adalah Saat Surat Keputusan Retribusi Daerah ditetapkan dan diserahkan kepada pemohon atau pemilik bangunan untuk membayar Retribusi.
- ayat (3) s/d (10) : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : waktu 1 (satu) tahun digunakan untuk menyiapkan perangkat teknis dan aturan-aturan pendukung untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
-